

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLIBATAN
ORANG TUA DIDALAM PERMASALAHAN
PERNIKAHAN ANAK PASCA MENIKAH
(STUDI KASUS DESA REJOSARI, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Oleh :
Helmi Kusuma
NIM : S20191123
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLIBATAN
ORANG TUA DIDALAM PERMASALAHAN
PERNIKAHAN ANAK PASCA MENIKAH
(STUDI KASUS DESA REJOSARI, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Helmi Kusuma
NIM : S20191123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hamam. M.H.I.

NIP. 19600505 199203 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLIBATAN
ORANG TUA DIDALAM PERMASALAHAN PERNIKAHAN
ANAK PASCA MENIKAH
(STUDI KASUS DESA REJOSARI, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 2 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP.198808262019031003


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP.19880112020122006

Anggota :

1. Dr. Mohammad Faisol, SS, M.Ag
2. Dr. Hamam. M.H.I.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَسْتَطِيعُ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya.¹



¹ *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi terjemahan bahasa Indonesia, Vol. 2 atau 3, Kitāb An-Nikāḥ, hadis no. 1400. (Kuala Lumpur: Victoria Agency, 1994), 743.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadapan Allah SWT, Tuhan semesta alam. yang telah memberi kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaanNya dan atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLIBATAN ORANG TUA DI DALAM PERMASALAHAN PERNIKAHAN ANAK PASCA MENIKAH (STUDI KASUS DESA REJOSARI, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI)”**. Penulis juga menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan skripsi dari setiap pihak.

Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Bapak tercinta Isdani yang telah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal lelah, memberikan pendidikan kepada Putra-nya hingga jenjang Perguruan Tinggi. Semoga hal baik selalu menyertai Beliau. Amin
2. Ibunda tercinta Almarhumah Neni Hidajati atas Doa dan dukungan yang tiada putus dari beliau, Penulis dapat mencapai tahapan saat ini.
ALFATIHA
3. Ibunda Umi widiastuti atas Doa dan dukungan yang tiada putus dari beliau, penulis dapat encapai tahapan sampai saat ini.
4. Kakak Pertama beserta istrinya (Geri Arif Wicaksono dan Yusvika Amalia) dan Kakak ke Dua (Roby Darwis) yang selama ini menjadi suport system Penulis.
5. Untuk Bapak Dr. Hamam,M.H.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi.

6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariaah
7. Kepada kawan-kawan FNKSDA Jember Samsul Muarif, M. Fahmi Saqifuddin, Samsul Maarif, Hamdan Dini, Iqbal Nahrawi, Adam, Jean, Rifqi Hidayat, M, Fajar, Faruq dkk. tanpa segan berkenan menjadi teman diskusi dan memberikan ruang alternatif bagi penulis dalam belajar.
8. Kepada kawan-kawan Forbanyuwangi yang telah kebersamai penulis dan memperkenalkan banyak hal sehingga terbentuklah konstruksi paradigmatik seperti hari ini.
9. Kepada PMII Rayon Syariaah yang menjadi wadah dalam berproses keorganisasian



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis mengantarkan syukur tak terhingga kepada Sang Maha Pemurah atas limpahan taufik-Nya. Berkat kemudahan yang diberikan, proses panjang penyusunan karya ilmiah ini dapat dirampungkan dalam bimbingan-Nya yang tak putus-putusnya. Melalui sanubari yang berserah, penulis mengharap keberkahan dari junjungan alam Nabi Muhammad SAW - insan mulia pembawa petunjuk bagi semesta. Semoga kelak beliau menjadi perantara syafaatan abadi bagi umat manusia. Segala puji dan harapan hanya tertuju pada Pemilik Semesta Alam yang Maha Mengabulkan.

Proses penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari dorongan, bimbingan, dan motivasi berharga yang terus mengalir hingga tahap akhir. Dengan hati tulus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Hamam, M.H.I selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan penulis.
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Isdani dan Ibu Alm. Neni Hidajati, serta Ibu Umi widiastuti yang kami hormati dan cintai, selaku orang tua kami yang telah berjuang sepenuh tenaga untuk masa depan putra-putranya serta memberi bimbingan yang tiada letih hingga kami dewasa. banyak hal yang tidak dapat disampaikan satu persatu atas jasa kedua orang tua kami
7. Terimakasih kepada PMII Rayon Syariah yang telah memberikan wadah dan proses bagi penulis.

Keterbatasan ruang tidak memungkinkan penulis menyebutkan seluruh pihak yang turut berkontribusi, namun setiap dukungan moral, bimbingan intelektual, maupun kolaborasi akademik selama proses penyusunan karya ilmiah ini senantiasa menjadi energi positif yang tak ternilai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 2 Februari 2024



Helmi Kusuma
NIM. S20191123

ABSTRAK

Helmi Kusuma, 2025: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Orang tua Didalam Permasalahan Pernikahan Anak Pasca Menikah*

Kata Kunci : *Keterlibatan orang tua, permasalahan dalam pernikahan anak, hukum islam.*

Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan bantuan. Namun, keterlibatan orang tua harus diperhatikan batasan dan etika, seperti menghormati kemandirian anak dan menantu, serta tidak ikut campur secara berlebihan. Dengan demikian, orang tua dapat membantu memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keluarga.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua di pernikahan anak pasca menikah di Desa Rejosari ? 2.) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keterlibatan orang tua di dalam pernikahan anak?

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan bentuk keterlibatan orang tua di pernikahan anak yang ada di desa Rejosari 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam dalam keterlibatan orang tua dalam pernikahan anak


Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang di teliti dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Metode ini mengandalkan teknik triangulasi teknik, yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mengumpulkan data yang berfokus pada pemahaman dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa informan atau sumber, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau hasil observasi.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagaimana berikut: 1) Keterlibatan orang tua di dalam permasalahan pernikahan anak pasca menikah di Desa Rejosari berbentuk mulai dari pemberian nasihat hingga campur tangan langsung dalam urusan rumah tangga, terutama saat muncul konflik atau permasalahan ekonomi. Dampak dari keterlibatan ini bersifat ambivalen: di satu sisi memberikan dukungan moral dan material, namun di sisi lain dapat memicu konflik baru apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas. 2) Dalam perspektif hukum Islam, orang tua diperbolehkan memberikan bimbingan sejauh tidak melanggar kemandirian rumah tangga anak. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara menghormati orang tua dan menjaga keutuhan rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam islam, orang tua yang ikut campur dalam permasalahan keluarga anak memiliki aturan yang jelas, dimana Islam menekankan keseimbangan antara memberikan nasihat dan tidak mengganggu kehidupan rumah tangga anak.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto.	iv
Persembahan.	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29

C. Subyek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	33
F. Keabsahan Data	34
G. Tahap-Tahap Penelitian	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Obyek Penelitian	38
B. Penyajian data dan analisis	39
C. Pembahasan temuan	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam realitas kehidupan, ikatan pernikahan antara pria dan wanita menjadi fondasi vital bagi pemenuhan kebutuhan dasar umat manusia. Lebih dari sekadar norma sosial, pernikahan bahkan dianggap sebagai aturan sosial yang paling fundamental, dengan cakupan pengaruh yang jauh lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan pranata kemasyarakatan lainnya.

Dari sudut pandang religius, pernikahan merupakan bentuk pengamalan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan. Sebaliknya, mengabaikan ikatan pernikahan tanpa alasan syar'i dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari teladan yang telah dicontohkan Rasulullah. Beliau secara tegas menganjurkan umatnya untuk menyegerakan pernikahan, salah satunya sebagai sarana proteksi spiritual guna menghindarkan diri dari pelanggaran terhadap batasan-batasan yang ditetapkan Allah SWT. Konsep ini menekankan bahwa ikatan rumah tangga tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga menjadi benteng moral dalam menjaga kesucian diri.²

Secara hukum Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah SWT. Q.S An-Nisa (4) :21 Sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

² Kamal Mukhtar, "Asas-asas hukum islam tentang perkawinan", Cet ke-3 (Jakarta: bulan bintang, 1993), 5-8.

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.³

Adapun Syarat Sah nikah atau perkawinan diantaranya adalah :

1. Ada calon suami dan calon istri
2. Ijab dan Qabul
3. Ada Wali Nikah
4. Dua orang saksi yang adil
5. Tidak ada penghalang syar'i
6. Kerelaan kedua mempelai

Menurut ketentuan hukum dan prinsip Islam, pernikahan sah hanya dapat dilakukan antara dua pihak yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Pernikahan sejenis, baik pasangan laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, tidak diakui secara hukum maupun syariat agama karena termasuk pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan.

Komitmen pernikahan menurut hukum dan agama mensyaratkan adanya perbedaan gender antara kedua pihak. Bentuk hubungan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian, dianggap melanggar batasan legal dan nilai-nilai keagamaan yang diatur dalam Islam.

Dalam beberapa tradisi, peran wali dianggap esensial dalam proses pernikahan perempuan, kecuali jika ia telah menjanda. Hal ini didasari anggapan bahwa perempuan karena dianggap memiliki keterbatasan dalam

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashian Musaf Al-Quran, 2019), 94.

kapasitas memutuskan urusan hukum secara mandiri tidak diizinkan mengatur akad nikahnya sendiri tanpa perantara pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-haknya. Konsep ini mengasumsikan bahwa tanpa bantuan wali, perempuan mungkin kesulitan menilai keputusan yang berdampak jangka panjang, termasuk terkait kesejahteraan dirinya.

Setiap ayah dan ibu pastinya mengharapkan buah hati mereka merasakan kehangatan hidup, terlebih setelah sang anak membangun mahligai rumah tangga sendiri. Dorongan rasa sayang kerap membuat orang tua merasa perlu menyelami dinamika hubungan pasangan anaknya, bahkan tak jarang melibatkan diri secara berlebihan dalam keputusan domestik. Fenomena ini tidaklah asing banyak keluarga mengalami situasi di mana batas antara kepedulian dan pengendalian menjadi kabur, seolah ikatan darah memberi hak untuk terus mengarahkan jalan hidup anak yang telah berumah tangga.

Peran keluarga dalam menyelesaikan konflik rumah tangga kerap berbalik menjadi pemicu friksi yang lebih dalam. Data menunjukkan, tidak jarang intervensi orang tua kandung maupun pihak mertua justru menjadi akar masalah perpisahan pasangan, alih-alih menjadi solusi mediasi.⁴

Bagi banyak pasangan muda, membangun rumah tangga mandiri menjadi tujuan utama setelah ikatan pernikahan, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar masih bergantung pada tempat tinggal keluarga pihak suami atau istri. Dalam tradisi yang berlaku, tanggung jawab penyediaan hunian layak seringkali dibebankan pada pihak laki-laki sesuai kemampuan

⁴ “batasan orang tua kepada anak yang sudah menikah”, pada tanggal 28 Januari 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/batasan-orang-tua-kepada-anak-yang-sudah-menikah-menurut-islam-1z7Qq1RB2md>

finansial, sebagai bentuk perlindungan dan upaya menciptakan keharmonisan rumah tangga. Interaksi dengan keluarga besar menjadi ujian tersendiri, di mana kemampuan adaptasi dan keterbukaan dialog antar generasi harus terus diasah. Konflik yang kerap muncul umumnya bersumber dari perbedaan persepsi antara keinginan orang tua dengan preferensi pasangan muda, baik terkait pola asuh anak, pengelolaan keuangan, maupun tata cara berumah tangga. Tekanan sosial yang mengharuskan anak mengikuti tradisi keluarga tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangan baru sering memicu ketegangan hubungan. Di sisi lain, ekspektasi berlebihan dari orang tua tentang standar kehidupan ideal untuk anak mereka terkadang justru menjadi bumerang dalam hubungan kekeluargaan.

Hidup dalam satu rumah dengan orang tua dapat memunculkan ketergantungan emosional dan finansial pada pasangan muda. Kondisi ini seringkali menciptakan dinamika hubungan di mana generasi lebih tua secara tidak sadar mengambil peran dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dari segi ekonomi, kecenderungan orang tua untuk memberikan sokongan finansial berpotensi mengurangi motivasi pasangan untuk membangun kemandirian ekonomi. Ketergantungan ini berisiko menimbulkan kesulitan finansial di kemudian hari, terutama ketika dukungan tersebut tak lagi tersedia. Pada aspek psikologis, keterlibatan orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga dapat menghambat perkembangan kemampuan problem-solving pasangan. Setiap perselisihan sebenarnya merupakan kesempatan untuk melatih kematangan berpikir dan kerja sama antar-

pasangan. Namun, intervensi pihak ketiga seperti orang tua seringkali menggeser proses alami pembentukan kedewasaan tersebut. Dampak jangka panjangnya, pasangan mungkin kurang terampil dalam mengelola perbedaan pendapat atau krisis tanpa bergantung pada figur otoritas. Pola relasi ini berpotensi menciptakan siklus ketergantungan multidimensi, baik dalam pengelolaan sumber daya maupun pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, penting bagi keluarga muda untuk menetapkan batasan yang sehat guna memastikan ruang tumbuh bagi kemandirian dan identitas rumah tangga mereka sendiri.

Setiap orang tentu mendambakan kehidupan berumah tangga yang harmonis sesuai tuntunan agama, di mana nilai-nilai Ilahi menjadi pondasi utama dalam berinteraksi. Bukan sekadar menjalankan ritual ibadah, melainkan juga menjadikan Al-Qur'an dan teladan Nabi sebagai kompas dalam menyikapi dinamika hubungan. Pasangan ideal adalah mereka yang menjadikan musyawarah dengan landasan iman sebagai solusi atas setiap kesulitan, memilih menguatkan kesabaran saat diuji, dan menjaga kebersyukuran meski dalam keterbatasan. Terkait konflik dalam keluarga yang tinggal serumah dengan orang tua, perlu disadari bahwa akar persoalan seringkali bersumber dari cara pandang pasangan itu sendiri dalam menyikapi dinamika rumah tangga.

Dalam perspektif syariat Islam, tidak ditemukan larangan bagi pasangan suami-istri untuk tinggal serumah dengan orang tua. Namun, keputusan tersebut perlu disertai kesiapan menghadapi dinamika relasi yang

mungkin kompleks. Pernikahan dalam Islam dibangun sebagai ikatan sakral yang diharapkan bertahan seumur hidup, hingga maut memisahkan. Meski demikian, syariat tetap membuka ruang bagi opsi perceraian jika kelangsungan rumah tangga justru berpotensi menimbulkan *kemudharatan* (kerusakan) yang lebih besar. Prinsip utamanya adalah mengupayakan segala cara untuk memelihara keharmonisan rumah tangga, sambil tetap mengedepankan etika dan kebijaksanaan jika perpisahan menjadi jalan terakhir yang tak terelakkan.

Studi ini digagas untuk mengkaji dinamika konflik rumah tangga pasangan menikah yang melibatkan intervensi orang tua, serta menganalisis implikasinya dalam perspektif hukum Islam. Fenomena campur tangan keluarga inti dalam masalah pernikahan kerap memicu eskalasi perselisihan, bahkan berpotensi berujung pada perceraian. Melalui penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Orang Tua Di Dalam Permasalahan Keluarga Anak Pasca Menikah (Studi Kasus Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)”, peneliti bertujuan menyajikan pandangan komprehensif mengenai batasan keterlibatan orang tua berdasarkan prinsip syariah. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon pasangan dalam membangun relasi pernikahan yang harmonis, sekaligus mengantisipasi dampak negatif dari intervensi eksternal.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua di pernikahan anak pasca menikah di Desa Rejosari ?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keterlibatan orang tua dalam pernikahan anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk keterlibatan orang tua di pernikahan anak yang ada di desa Rejosari
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam dalam keterlibatan orang tua dalam pernikahan anak

D. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan memberikan sumbangsih multidimensi pasca penyelesaian, mencakup dimensi akademis dan aplikatif. Secara epistemologis, temuan kajian berpotensi memperkaya khazanah keilmuan melalui pembuktian hipotesis atau pengembangan model konseptual. Sementara dari aspek pragmatis, implementasi hasil riset dapat diwujudkan dalam tiga lingkup: peningkatan kapasitas peneliti, penguatan peran institusi, serta solusi konkret bagi tantangan sosial. Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan target investigasi yang telah dirumuskan, outcome penelitian dirancang untuk menjawab kebutuhan teoritikal sekaligus menyediakan instrumen operasional yang implementatif:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bagian dari penyusunan karya ilmiah bidang hukum, investigasi ini tidak hanya bertujuan memetakan data secara sistematis, tetapi juga mengungkap konsep-konsep inovatif yang dapat memperluas

cakupan pemahaman teoretis, sekaligus menjadi dasar pengembangan kompetensi praktis bagi peneliti..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Temuan kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemahaman segar terkait analisis hukum syariah tentang peran keluarga dalam fenomena perkawinan usia dini.

b. Bagi Universitas

Temuan riset ini berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber rujukan tambahan bagi kalangan mahasiswa hukum sekaligus memperkaya kajian literatur terkait, serta menjadi bahan analisis kritis bagi akademisi lintas disiplin ilmu guna mengevaluasi keselarasan antara konsep teoritis hukum dengan praktik penyelesaian konflik dalam dinamika keluarga

c. Bagi Masyarakat

Kajian ini dirancang untuk mengungkap perspektif hukum Islam seputar kontribusi orang tua dalam konteks pernikahan anak, guna meningkatkan kesadaran publik.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan

Berdasarkan KBBI, istilah tinjauan merujuk pada aktivitas analisis mendalam terhadap suatu objek melalui penelitian sistematis guna memperoleh pemahaman komprehensif. Konsep ini juga mencakup hasil

evaluasi kritis yang muncul setelah proses investigasi, berupa perspektif atau kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan data yang dikaji. Secara esensial, tinjauan merupakan metode observasi terstruktur yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek untuk menghasilkan interpretasi yang valid.⁵

2. Hukum Islam

Syariat Islam menjadi pedoman hidup yang mengarahkan manusia menuju ridha Allah SWT, Penguasa alam semesta. Aturan-aturan ini mencakup tuntunan komprehensif untuk mengatur kehidupan umat Muslim, baik dalam urusan spiritual maupun praktis sehari-hari. Landasan utama penetapan hukum Islam bersumber pada tiga pilar utama: Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi, Sunnah Nabi yang memuat teladan Rasulullah, serta Ijtihad sebagai hasil pemikiran ulama yang memenuhi syarat. Ketiganya membentuk kesatuan yang harmonis, saling melengkapi tanpa menimbulkan pertentangan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan.⁶

3. Pernikahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ikatan pernikahan dimaknai sebagai kesepakatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang mengikuti norma hukum dan prinsip keagamaan. Dalam perspektif syariat, pernikahan merupakan ikrar sakral yang melegitimasi interaksi sosial antara dua insan berlainan jenis di luar lingkaran mahram.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

⁶“pengertian hukum islam dan sumbernya”, february 15, 2023, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.

Esensi ini tercermin dalam Al-quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang antar pasangan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁷

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dimaknai sebagai ikatan sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang bersifat religius. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa akad nikah merupakan bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah SWT sekaligus dianggap sebagai ibadah.⁸ Di sisi lain, kerangka hukum nasional melalui UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan holistik antara laki-laki dan perempuan, mencakup dimensi fisik dan spiritual, dengan misi membangun rumah tangga yang langgeng dan harmonis berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran, 2019),587.

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991), Pasal 1. 1.

⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, 1.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan kerangka penelitian tersaji secara logis dan terstruktur, penyusunan laporan investigasi akademik ini dirancang dengan pola berjenjang. Tahap awal diawali dengan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan tinjauan teoritis, metodologi analisis, interpretasi temuan, dan diakhiri bab penutup yang merangkum implikasi hasil studi. Pendekatan ini dihadirkan guna menyajikan pemahaman komprehensif sekaligus menjamin konsistensi penyusunan karya akademik. Adapun skema pengorganisasian materi mengikuti alur berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pembuka kajian ini memaparkan konteks permasalahan yang melandasi penyelidikan, disertai penjelasan mengenai pokok analisis yang dikaji. Studi ini dirancang untuk mengidentifikasi target capaian yang ingin diraih melalui eksplorasi metodologis, sekaligus menyoroti kontribusi praktis maupun teoretis dari temuan yang dihasilkan. Untuk menghindari ambiguitas, dijelaskan pula penjabaran makna konsep kunci yang digunakan sebagai landasan analitis. Terakhir, diuraikan alur penyajian materi dalam tiap bagian karya tulis guna memandu pemahaman pembaca secara sistematis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Analisis literatur dalam studi ini mencakup eksplorasi landasan konseptual berdasarkan referensi akademis dan evaluasi kritis terhadap hasil-hasil studi terdahulu yang sejenis

BAB III : METODE PENELITIAN

Strategi Penggalian Data Kombinasi teknik kuantitatif/kualitatif seperti survei terstruktur, wawancara mendalam, atau studi dokumen yang dioperasionalkan

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bagian ini memaparkan ruang lingkup kajian, menguraikan data secara sistematis, melakukan telaah mendalam, serta menginterpretasikan hasil temuan dalam konteks permasalahan

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuningsih yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*". Studi ini bertujuan menganalisis dua hal: (1) bentuk keterlibatan orang tua dalam urusan domestik anak hingga memicu perceraian di wilayah Sapen, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang pada periode Covid-19; (2) tinjauan hukum Islam terhadap praktik intervensi keluarga yang berdampak pada perpecahan rumah tangga.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Zikratul Maulia, dengan judul "*Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*", Studi ini mengangkat fenomena keterlibatan keluarga inti dalam dinamika rumah tangga generasi muda di Kantor Urusan Agama Darussalam, Aceh Besar. Temuan awal menunjukkan bahwa pola relasi orang tua-anak yang telah menikah kerap memicu disfungsi keluarga, bahkan berujung pada pembubaran ikatan pernikahan. Fokus kajian difokuskan pada analisis praktik dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan domestik anak,

¹⁰ Tri Wahyuningsih, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*", (Skripsi, Uin Wali Songo, 2021), 78.

khususnya dalam aspek finansial dan adaptasi pola hidup, serta implikasinya terhadap stabilitas keluarga menurut perspektif syariat.¹¹

Penelitian menggabungkan pendekatan kualitatif melalui studi doktrin fikih munakahat dan observasi partisipatif terhadap lima kasus konflik keluarga di lokus penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, dilengkapi analisis komparatif terhadap literatur klasik dan kontemporer mengenai batas intergenerasi dalam Islam. Temuan ini merekomendasikan pentingnya edukasi pranikah tentang manajemen relasi keluarga multigenerasi serta revitalisasi peran mediator keagamaan dalam mengantisipasi eskalasi konflik domestic.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Dhiyauddin yang berjudul "*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasseer Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*" Studi ini mengkaji pola partisipasi keluarga dalam proses pernikahan di komunitas Denanyar Jombang melalui pendekatan kualitatif eksploratif. Temuan mengungkap tiga model keterlibatan orang tua beserta konsekuensinya. Pertama, pola dukungan motivasional (al-hajiyat) yang menstimulasi kemandirian pasangan muda dalam mengembangkan kehidupan rumah tangga otonom. Selanjutnya, pola intervensi intensif (aldharuriyyat) menciptakan ketergantungan finansial dan psikologis anak pada orang tua, menghambat perkembangan kapasitas pengambilan keputusan. Terakhir, model

¹¹Zikratul Maulia, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)", (Skripsi Uin Ar Raniry Banda Aceh),66.

pemberian otonomi (al tahsiniyyat) melalui proses delegasi tanggung jawab secara bertahap, dimana efeknya adalah peningkatan kapasitas adaptasi anak dalam menyelesaikan konflik domestik sekaligus memperkuat kohesi keluarga baru.¹²

4. Jurnal yang karya Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Irna Aviani yang berjudul “Perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang serumah dan terpisah dari orang tua/mertua”, Studi ini mengkaji dinamika relasi keluarga dengan memfokuskan pada pengaruh pola tempat tinggal terhadap kualitas hubungan perkawinan. Latar belakang penelitian dilatarbelakangi tren peningkatan kasus perpisahan legal yang banyak dipengaruhi faktor eksternal dari lingkungan keluarga inti. Fokus kajian diformulasikan untuk membandingkan tingkat kebahagiaan berumah tangga antara pasangan yang berdiam dalam satu rumah dengan keluarga besar versus mereka yang membentuk rumah tangga mandiri.
5. Desain investigasi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif melalui instrumen penilaian bertingkat terdiri dari 38 pernyataan. Uji konsistensi internal alat ukur menunjukkan koefisien keandalan di atas standar ilmiah. Partisipan sebanyak enam puluh responden dari wilayah urban Sumatera Barat dilibatkan dalam pengumpulan data, kemudian dianalisis melalui teknik komparasi dua kelompok independen.

¹² Mohammad Dhiyauddin, “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasseer Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 82.

Temuan utama mengungkap kompleksitas hubungan antar generasi, khususnya dinamika interaksi antara pihak perempuan dengan keluarga pasangannya. Konflik lintas generasi ini seringkali bersumber pada perbedaan persepsi, tuntutan peran sosial, dan kurangnya ruang privat bagi pasangan muda. Faktor lingkungan domestik yang tidak mendukung turut memperuncing ketegangan emosional dalam hubungan kekerabatan ini, terutama dalam pola hubungan segitiga antara istri, suami, dan figur otoritas keluarga.¹³

¹⁴

6. Skripsi yang dituliskan oleh Kartini dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaliang Kabupaten Pinrang)”, Studi ini mengadopsi lensa kajian fiqh muamalah untuk mengeksplorasi dinamika timbal balik hak dan kewajiban dalam interaksi hukum positif dengan realitas sosial. Dengan pendekatan kualitatif eksploratif, penelitian difokuskan pada pemetaan pola relasi hukum-sosial serta mendalami variabel determinan yang memengaruhi praktiknya di lapangan.

penyebab, serta pandangan hukum Islam mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah¹⁵

¹³ Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Irna Aviani, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orang tua/Mertua”,(Jurnal RAP Universitas Negeri Padang, 2014),136-145.

¹⁴ Muhammad Dlaifurrahman, “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”, (Jurnal Hadratul Madaniah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2018),31-46.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”.	Sama-sama mendeskripsikan bentuk keterlibatan orang tua / mertua didalam pernikahan anaknya	Tidak hanya bentuk intervensi namun juga segala bentuk keterlibatan orang tua
2.	Skripsi yang ditulis oleh Zikratul Maulia, dengan judul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar”	Jenis penelitiannya sama-sama kualitatif dan pendekatan menggunakan study kasus	Menganalisa terkait apa saja bentuk keterlibatan orang tua dalam keluarga anak yang diperbolehkan didalam agama islam
3.	Jurnal yang karya Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Irna Aviani yang berjudul “Perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang serumah dan terpisah dari orang tua/mertua”	Sama – sama menganalisa keterlibatan orang tua / mertua di keluarga anak	Skripsi ini lebih difokuskan terkait pandangan islam terhadap keluarga anak yang mana orang tua selalu ikut campu dalam keluarga anaknya
4.	Muhammad Dlaifurrahman, jurnal Hadratul Madaniyah, yang berjudul , “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif	Sama-sama membahas terkait dampak campur tangan pihak ketiga dalam sebuah keluarga	Dalam skripsi ini pihak ke tiga lebih spesifikasinya adalah orang tua/mertua

¹⁵ Kartini, “Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kalian Kabupaten Pinrang)”, (Skripsi Institut Agama Islam Pare- pare 2020)

	Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)		
5.	Skripsi yang dituliskan oleh Kartini dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaling Kabupaten Pinrang)”	Sama-sama menganalisa apa saja bentuk keterlibatan orang tua dalam keluarga anak dengan kacamata hukum islam	Tidak hanya membahas terkait nafkah namun juga apapun bentuk campur tangan orang tua dan juga dampaknya di keluarga anak

B. Kajian Teori

1. Al-Qur'an

Kitab suci umat Islam merupakan kalam Ilahi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW lewat perantaraan Ruhul Amin, tertuang dalam bahasa Arab murni serta terjaga keasliannya melalui sistem periwayatan massal. Kandungannya menjadi sumber tuntunan utama bagi kaum muslimin dalam mengatur hubungan spiritual, sosial, maupun praktik keseharian. Keistimewaan kitab ini sebagai bukti kenabian Muhammad SAW menjadikan setiap huruf yang dilafalkan mengandung nilai ibadah dan keberkahan. Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, demi membebaskan

manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya Ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus.¹⁶

Kitab suci umat Islam tak sekadar menjadi dasar utama peraturan dan pengajaran, melainkan mencakup pedoman dalam hal akhlak, kehidupan bermasyarakat, serta hubungan dengan Sang Pencipta. Keunikan Kalam Ilahi ini tercermin dari keindahan sastra dan kedalaman makna yang tak tertandingi oleh karya sastra buatan manusia manapun.¹⁷

2. Sunnah

Secara etimologis, kata "Sunnah" bermakna jalur atau praktik yang mengandung nilai kebajikan. Dalam perspektif ulama ushul, istilah ini merujuk pada seluruh riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, mencakup tiga bentuk: (1) ucapan (qauliyyah), (2) tindakan langsung (fi'liyyah), maupun (3) persetujuan diam-diam (taqririyyah) terhadap perilaku sahabat. Adapun dalam terminologi fikih, Sunnah dimaknai sebagai jenis hukum syar'i yang bersifat anjuran (targhīb), di mana pelaksanaannya berhak mendapat ganjaran pahala, namun pengabaianya tidak mengakibatkan sanksi atau dosa. Konsep ini berbeda dengan kewajiban (wājib) yang mengandung konsekuensi hukum bagi yang meninggalkannya.¹⁸

Dari perspektif ulama ushul fiqh, Sunnah ditinjau dari aspek substansinya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

¹⁶Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, H.Aunur Rafiq El-Mazni, Lc.MA. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 3.

¹⁷ Subhi al-Shalih, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1983),

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7.

- a. . Sunnah Qauliyah merujuk pada perkataan lisan Rasulullah yang direkam oleh para sahabat melalui pendengaran langsung, lalu diabadikan dan ditransmisikan secara turun-temurun melalui riwayat lisan atau tulisan.
- b. Sunnah Fi'liyah merupakan praktik nyata Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari yang disaksikan sendiri oleh pengikut setianya, kemudian dijelaskan secara detail oleh mereka sebagai panduan umat.
- c. Sunnah Taqririyah menggambarkan sikap diam atau tidak adanya sanggahan Nabi terhadap tindakan tertentu yang dilakukan sahabat di hadapannya, yang secara implisit dianggap sebagai persetujuan beliau..

Dalam kajian ilmu ushul, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan peran Sunnah terhadap al-Qur'an khususnya terkait aspek penetapan hukum ke dalam tiga kategori utama berdasarkan pola relasi yang terbentuk antara keduanya:

- a. Sunnah berperan mengukuhkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an, seperti pelaksanaan ibadah shalat, kewajiban berpuasa, penyerahan zakat, serta ibadah haji.
- b. Sunnah juga berfungsi menjabarkan secara detail hal-hal yang dijelaskan secara global dalam al-Qur'an, memberikan klarifikasi dan batasan agar mudah dipahami dalam praktik.

3. Keterlibatan Orang Tua Dalam Keluarga Anak.

Partisipasi aktif seseorang dalam suatu konteks dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi, baik melalui sikap, emosi, maupun tindakan

nyata..¹⁹ Dalam konteks keluarga, pola asuh yang cenderung mendominasi atau terlalu mengatur dinamika domestik seringkali menimbulkan persoalan.

Fenomena ini umumnya dipicu oleh sejumlah penyebab, seperti..²⁰

a. Pola hidup

Dalam dinamika keluarga, kebiasaan sehari-hari turut membentuk interaksi antaranggota rumah tangga. Keberadaan mertua dalam satu rumah seringkali menciptakan kebutuhan untuk menyesuaikan ritme keseharian sesuai nilai-nilai yang dianut keluarga tersebut. Dorongan orang tua untuk memastikan kelangsungan kebahagiaan keturunan muncul dari naluri alami perlindungan, yang telah terwujud melalui berbagai upaya sejak masa pra-nikah. Kecenderungan untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan pasangan muda bersumber dari keyakinan bahwa pengalaman hidup yang telah dilalui memberi legitimasi untuk membimbing generasi berikutnya. Harapan agar anak-anak meneruskan tradisi keluarga menjadi alasan tersirat mengapa adaptasi terhadap aturan tidak tertulis dalam rumah tangga menjadi suatu keharusan.

b. Tempat tinggal

Kondisi tempat tinggal memiliki peran penting dalam dinamika relasi keluarga inti dengan generasi sebelumnya. Keberadaan pasangan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1277.

²⁰ M. Nur Kholis Al Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 64.

yang berbagi ruang hidup dengan keluarga asal atau pihak mertua cenderung menciptakan friksi akibat perbedaan pola pengasuhan. Ketidakselarasan persepsi dalam pengelolaan domestik seringkali memicu ketegangan, khususnya ketika pihak orang tua merasa perlu turut campur dalam keputusan rumah tangga. Salah satu pihak dalam ikatan perkawinan kerap merasa tidak nyaman ketika terjadi perbedaan pendapat, sebab intervensi dari generasi senior umumnya disertai ekspektasi untuk meniru standar pengasuhan yang pernah diterimanya di masa lalu. Tuntutan untuk mereplikasi pola asuh lama tanpa mempertimbangkan nilai-nilai baru yang dibangun pasangan dapat menjadi sumber perselisihan, terlebih ketika kritik terhadap metode pengasuhan diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakmampuan mengelola keluarga.

c. Ekonomi

Dinamika finansial kerap menjadi beban tersembunyi dalam rumah tangga yang memerlukan penanganan serius. Tak heran, nilai mata uang dalam memenuhi tuntutan hidup—khususnya keperluan domestik—menjadi poros utama kelangsungan keluarga. Tak jarang, tantangan internal rumah tangga kerap berkaitan erat dengan stabilitas *maisyah* (penghidupan)²¹, terutama yang diupayakan oleh pencari nafkah utama sebagai tulang punggung keluarga.

²¹ A. Yusuf al-Baqi, *al-Mu'jam al-Wasīt* (Kairo: Dār al-Da'wah, 2004), 624.

Campur tangan pihak luar, seperti orang tua, dalam dinamika rumah tangga perlu ditangani secara proaktif. Jika dibiarkan, konflik kecil berpotensi berkembang menjadi masalah kompleks yang mengganggu keharmonisan keluarga. Untuk mencegah hal ini, langkah antisipatif seperti memprioritaskan keselarasan kriteria pasangan sejak awal menjadi kunci penting. Konsep *kafa'ah* yang menekankan kesepadanan latar belakang, nilai, dan visi hidup antara calon suami-istri layak dipertimbangkan. Dengan memilih pendamping yang seimbang (*kufu*), baik secara intelektual, spiritual, maupun sosial, beban psikologis dalam membina rumah tangga dapat diminimalisir. Praktik ini tidak hanya mengurangi risiko ketimpangan relasi, tetapi juga menciptakan fondasi kokoh bagi terwujudnya kehidupan berkeluarga yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dalam konsep keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga menjadi perhatian utama. Beberapa ulama berpandangan bahwa keterlibatan pihak mertua dalam urusan domestik diperbolehkan selama bertujuan membangun kebaikan. Keadilan menjadi kunci utama - baik terhadap anak kandung maupun menantu, kebenaran harus diutamakan tanpa memihak. Sebaliknya, menantu pun dituntut memperlakukan mertua layaknya orang tua sendiri melalui sikap hormat dan perhatian tulus. Merujuk pada pendapat Quraish Shihab,²²

²² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. 19 (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 261.

intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebaiknya dibatasi hanya pada situasi yang melibatkan pelanggaran nilai agama, dengan pendekatan bijak melalui nasihat konstruktif. Di sisi lain, ajaran Islam memberikan penghargaan khusus bagi istri yang mampu menciptakan keharmonisan rumah tangga melalui upaya tulusnya. Ketenangan batin yang tercipta dalam ikatan pernikahan dianggap sebagai ibadah bernilai tinggi dalam perspektif ketuhanan. Konsep timbal balik ini menekankan pentingnya keseimbangan relasi. Para mertua diajak untuk menjadi penengah bijak, sementara pasangan muda didorong memelihara hubungan baik dengan keluarga pasangan. Prinsip saling menghormati antar generasi ini menjadi pondasi penting dalam membangun keluarga sakinah menurut nilai-nilai Islam.

Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua menjadi pondasi utama, terlebih saat mereka memasuki masa senja. Anak dituntut untuk mengutamakan kasih sayang, perhatian, dan penghargaan yang tulus. Tak hanya memahami kewajiban anak terhadap orang tua, ada empat prinsip penting yang perlu dijalankan ketika putri telah membina rumah tangga: [poin dilanjutkan sesuai konteks:

- 1) Mendapat kasih sayang
- 2) Mendapatkan perhatian dan dikunjungi
- 3) Dukungan financial dalam hidup
- 4) Tidak memberatkannya.

Dalam perspektif agama Islam, hak orang tua untuk turut campur dalam urusan rumah tangga anak telah ditetapkan batasannya. Intervensi berlebihan seperti frekuensi kunjungan harian ke kediaman anak, sikap dominan yang mengklaim otoritas penuh atas keputusan anak, penyampaian ucapan merendahkan kemampuan pasangan anak, atau keterlibatan konstan dalam penyelesaian masalah rumah tangga mereka, secara syar'i termasuk tindakan yang dilarang. Syariat menganjurkan pasangan suami-istri untuk membangun rumah tangga secara mandiri, terpisah dari orang tua maupun mertua, sebagai ikhtiar preventif meminimalisir potensi gesekan hubungan. Prinsip ini bertujuan melindungi keharmonisan keluarga inti sekaligus menjaga batasan sopan santun antar generasi.

kewajiban anak untuk menghormati orang tua tetaplah mutlak. Proses menuju pernikahan umumnya diawali dengan upaya saling memahami, tumbuhnya rasa kasih, serta persetujuan dari kedua keluarga. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33, yang menyatakan bahwa pasangan suami-istri memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, menjaga kesetiaan, serta membangun hubungan saling menghargai baik secara materi maupun emosional.²³

Dalam kerangka hukum pernikahan, tujuan utama pernikahan adalah membangun ikatan rumah tangga yang abadi dan harmonis

²³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 33.

sesuai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, kesepakatan sukarela antara calon suami dan istri menjadi syarat mutlak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Perlindungan hukum terhadap ikatan pernikahan bertujuan menjaga keutuhan keluarga, sehingga intervensi eksternal—termasuk dari keluarga besar—yang berpotensi merusak hubungan pasangan dilarang secara tegas. Namun, dalam perspektif ajaran Islam, peran orang tua diperbolehkan sebatas memberikan bimbingan atau nasihat konstruktif demi kebaikan rumah tangga anak, selama tidak melanggar batas otonomi pasangan. Contohnya, mediasi dalam menyelesaikan konflik atau dukungan moral dalam menjaga nilai-nilai keluarga.²⁴

1. Tukar pikiran tentang pentingnya mendalami ajaran agama dengan menantu, sambil sesekali menyisipkan kisah teladan Nabi sebagai referensi.
2. Saling berbagi pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan Islam, menggunakan contoh praktik Rasulullah dalam menghormati keluarga.
3. Mengobrol ringan tentang bagaimana peran orang tua dalam Islam bisa diibaratkan seperti penjaga taman, merawat keharmonisan rumah tangga dengan kesabaran dan kasih sayang.

²⁴ “Hukum Mertua ikut campur dalam rumah tangga”, pada tanggal 27 januari 2024 <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikutcampurdalam-rumah-tangga>.

4. Sambil beraktivitas bersama, ajak menantu perempuan mencoba resep sederhana atau tips mengajak anak belajar sambil bermain ala tradisi keluarga.
5. Jika ada masalah, cukup berbagi sudut pandang tanpa mengarahkan, misal: "*Dulu saya pernah mengalami hal serupa, mungkin bisa dipertimbangkan...*"
6. Hadir sebagai pendengar setia saat anak atau menantu curhat, cukup dengan anggukan dan kalimat penyemangat seperti "*Kalian pasti bisa melewati ini bersama.*"
7. Menjadi teman bicara yang penuh empati, fokus pada meresapi cerita mereka ketimbang langsung memberi solusi, misal: "*Aku di sini selalu siap mendengarmu kapanpun.*"

Campur tangan yang tidak dianjurkan antara lain:

- 1) Memiliki kecenderungan dominatif terhadap urusan pribadi sang anak
- 2) Bersikap sok superior dengan menyindir ketidakmampuan pasangan anaknya
- 3) Terus-menerus ikut mencampuri dinamika relasional dalam keluarga inti anak
- 4) Melakukan penetrasi struktural ke dalam pengambilan keputusan domestik termasuk preferensi gaya hidup keluarga muda.²⁵

²⁵ Kartika Sari Siregar, "Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian", (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2019),34.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa langkah-langkah tersebut tetap sah dilakukan selama tidak melanggar prinsip agama dan keadilan. Pasangan muda yang baru membangun rumah tangga sering kali belum memiliki pemahaman utuh tentang dinamika berkeluarga, sehingga perlu pendampingan agar dapat menavigasi konflik dan meminimalisir risiko perpecahan hubungan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. dimana metode investigasi yuridis difokuskan pada observasi praktik penegakan norma hukum dalam konteks riil. Objek analisis mencakup pola interaksi antara subjek hukum (baik personal maupun kolektif) dengan institusi penegak hukum, dengan penekanan khusus pada respons behavioral masyarakat terhadap implementasi regulasi. Aspek yang ditelaah meliputi dinamika adaptasi individu, kelompok sosial, maupun organisasi hukum dalam merespons operasionalisasi peraturan, serta implikasinya terhadap efektivitas sistem hukum dalam realitas sosiologis.²⁶

Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada pengkajian peristiwa hukum konkret yang relevan dengan topik penelitian. Studi kasus dipilih sebagai metode analisis untuk mengeksplorasi implementasi norma hukum dalam praktik melalui contoh kasus riil, dengan acuan utama pada instrumen hukum positif yang telah memiliki kekuatan mengikat secara legal.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejosari yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan desa ini sebagai lokus riset didasari oleh pertimbangan

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

kemudahan akses terhadap sumber data primer. Secara geografis, Desa Rejosari berada di bagian barat Kota Banyuwangi, berbatasan langsung dengan kawasan persawahan dan perkebunan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pada partisipan yang berperan sebagai penyedia informasi terkait permasalahan yang diteliti. Untuk memastikan akurasi temuan, peneliti mengidentifikasi dua aspek kunci: (1) pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai narasumber dan (2) materi pendukung yang relevan dengan topik kajian. Validitas hasil investigasi dijaga melalui pembagian kategori sumber menjadi data langsung (diperoleh dari interaksi primer) dan data tidak langsung (bersifat komplementer dari sumber dokumentasi).

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi inti yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Proses pengumpulannya dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber berpengalaman dan terpercaya di bidang terkait. Narasumber dipilih sebagai pihak yang memahami secara detail konteks lingkungan serta dinamika yang terjadi di lapangan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan. Penelitian ini

menggunakan data primer yang diperoleh dari akademisi, Pemerintah Desa, RT/RW, Tokoh Agama, Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain, misalnya dari berbagai literatur, internet, buku, artikel-artikel, jurnal, skripsi, undang-undang yang berhubungan dengan pernikahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap fundamental dalam suatu kajian ilmiah yang menentukan kualitas akhir penelitian. Ketepatan metodologi dalam perolehan informasi harus dipastikan selaras dengan desain studi agar temuan yang dihasilkan merepresentasikan tujuan awal secara akurat. Jika terjadi deviasi atau inkonsistensi dalam praktik pengambilan sampel/data, hal ini berpotensi menimbulkan bias analisis, membuat keseluruhan riset kehilangan signifikansi akademis, serta mengorbankan efisiensi waktu dan tenaga peneliti.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan informasi dalam riset yang melibatkan pemantauan langsung dan mendetail terhadap suatu fenomena atau objek yang sedang diteliti. Proses ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain, terutama ketika data sulit didapatkan hanya dengan mengandalkan informasi dari responden. Dalam

pelaksanaannya, proses observasi mencakup pengamatan yang cermat disertai dengan pendokumentasian sistematis terkait kondisi serta tindakan yang ditunjukkan oleh subjek yang diamati.²⁸ Observasi melibatkan semua indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa).

Pelaksanaan observasi dapat dilakukan melalui interaksi langsung maupun tidak, dengan atau tanpa keterlibatan aktif peneliti. Dalam penelitian ini, metode pengamatan yang dipilih berupa partisipasi pasif dimana peneliti bertindak sebagai pengamat independen tanpa melakukan intervensi dalam aktivitas subjek penelitian. Untuk menjaga kerahasiaan informan, proses pencatatan data dilakukan secara diam-diam selama peneliti melakukan imersi di lapangan. Teknik ini memungkinkan perekaman fenomena secara objektif melalui pengamatan langsung di lingkungan alami subjek, namun dengan pembatasan akses hanya pada sumber informasi terpilih yang dijaga identitasnya.

2. Interview (wawancara)

Metode mengumpulkan data melalui proses wawancara antara peneliti dan narasumber yang telah dipilih sebelumnya, di mana pertanyaan yang diajukan terkait langsung dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam kajian ini merujuk pada pengumpulan informasi dari arsip resmi institusi, catatan organisasi, maupun rekaman pribadi. Secara operasional, peneliti menggunakan perekaman visual (foto/

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

video) sebagai bukti pendukung analisis. Bentuk dokumentasi tidak terbatas pada visual, melainkan mencakup catatan tertulis, ilustrasi grafis, hingga produk kreatif subjek yang diteliti.

Proses dokumentasi sebagai metode pengumpulan informasi dilakukan melalui analisis terhadap berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Analisis Data

Analisis menurut Miles and Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan.²⁹

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap pengolahan informasi, proses penyederhanaan data bertujuan mempertajam fokus, mengelompokkan berdasarkan pola, mengarahkan analisis, menyaring elemen yang kurang relevan, serta menyusun material secara sistematis hingga memungkinkan perumusan temuan dan pengujian validitasnya. Mekanisme ini memfasilitasi transformasi data kualitatif melalui teknik pemilahan bertahap, memastikan kompleksitas informasi dapat diolah secara efektif tanpa kehilangan esensi utamanya.

²⁹ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2014), 20–23.

2. Penyajian Data (Data Display)

Proses mengumpulkan informasi secara teratur melalui visualisasi atau pengorganisasian data memungkinkan peneliti untuk merumuskan hasil analisis serta menentukan langkah strategis. Dalam studi berbasis kualitatif, temuan dapat dikemas menggunakan poin-poin inti, diagram, hubungan antar variabel, atau bentuk representasi visual lainnya. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola tersembunyi sekaligus menyiapkan rencana tindak lanjut yang relevan dengan konteks temuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan penelitian merupakan temuan orisinal yang belum teridentifikasi sebelumnya. Temuan ini dapat mencakup penjabaran detail terhadap suatu objek yang semula samar menjadi terdefinisi jelas, analisis relasi kausalitas atau interkoneksi, perumusan postulat teoretis, maupun kombinasi elemen-elemen tersebut dalam suatu kajian.³⁰

F. Keabsahan Data

Memastikan validitas data menjadi langkah krusial dalam penelitian guna menjamin akurasi temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Secara metodologis, konsep validitas data merujuk pada prosedur verifikasi melalui cross-check informasi menggunakan sumber dan metode beragam demi memperoleh temuan yang konsisten. Dalam studi ini,

³⁰ Hardani, S.Pd., M.Si., et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 146–150

pemeriksaan kredibilitas data dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan triangulasi yang mencakup beberapa strategi utama:

1. Triangulasi Sumber

Para peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai pihak menggunakan pendekatan sistematis guna memastikan akurasi hasil. Validasi data dilakukan melalui konfirmasi silang antar-narasumber dengan metode serupa, membandingkan jawaban subjek penelitian yang berbeda. Strategi triangulasi ini melibatkan partisipan beragam yang diwawancarai terpisah, bertujuan menyusun gambaran utuh sekaligus menguji konsistensi keterangan. Proses ini terus berulang hingga respons yang diberikan mulai menunjukkan pola berulang dan tidak ada lagi informasi baru yang muncul.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi data merujuk pada strategi verifikasi informasi dengan menggabungkan beragam metode pengambilan data dari sumber yang identik. Tujuannya adalah memvalidasi keandalan data melalui perbandingan silang hasil yang diperoleh dari pendekatan berbeda (misal: hasil wawancara dicek melalui pengamatan lapangan, diskusi ulang dengan narasumber, atau analisis dokumen terkait). Jika terdapat inkonsistensi antara hasil ketiga metode tersebut, peneliti wajib melakukan klarifikasi mendalam baik dengan sumber awal maupun pihak lain untuk mengidentifikasi versi data paling konsisten yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada tiga tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut : judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Mensurvey lapangan penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan
- b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan lapangan
- c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan

3. Tahap pengolahan data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
- b. Validasi data dilakukan peneliti melalui observasi yang diperpanjang, termasuk kembali ke situs penelitian untuk menggelar sesi tanya jawab lanjutan dengan sumber informasi yang sudah ada maupun menambahkan subjek baru.

- c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di universitas negeri K.H Achamd Shiddiq Jember



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Desa Rejosari terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, desa ini berada pada koordinat sekitar 8°13'44" Lintang Selatan dan 114°20'10" Bujur Timur, dengan ketinggian sekitar 87 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Informasi Geografis Desa Rejosari:

Koordinat: -8.228961944580078, 114.3361587524414

Ketinggian: ±87 mdpl

Kode Pos: 68432

Zona Waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB)

Wilayah Administratif:

Provinsi: Jawa Timur

Kabupaten: Banyuwangi

Kecamatan: Glagah

Desa: Rejosari

2. Desa Rejosari

Desa Rejosari berada di wilayah dengan topografi dataran rendah hingga perbukitan, yang umumnya cocok untuk kegiatan pertanian dan

perkebunan. Jenis tanah di wilayah Kecamatan Glagah, termasuk Desa Rejosari, didominasi oleh tanah regosol dan podsolik, yang memiliki kesuburan sedang hingga tinggi, mendukung pertanian padi, palawija, dan hortikultura. Desa ini juga dilalui oleh beberapa sungai kecil yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian setempat. Kondisi iklim tropis dengan dua musim (kemarau dan penghujan) mempengaruhi pola tanam dan aktivitas pertanian masyarakat.³¹

Desa rejosari adalah salah satu Desa di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. terdiri dari dua Dusun yaitu dusun Krajan dan Dusun watu ulo yang mana berpenduduk 2.983 jiwa.³²

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Permasalahan dalam keluarga di Desa Rejosari

Pada dasarnya tujuan umum dari pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat dan kesejahteraan antara lahir maupun batin.³³ Ikatan pernikahan merupakan proses menyelaraskan dua pola pikir yang tak sepenuhnya sama. Kebiasaan individual yang tertanam selama hidup mandiri sering kali masih melekat pada fase awal rumah tangga. Di samping upaya menyatukan dua pribadi, pernikahan juga menjalin ikatan antara dua latar belakang keluarga yang berbeda. Tak jarang, dinamika relasi antar anggota keluarga terutama saat pasangan

³¹“ Rejosari”, pada 27 september 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rejosari%2C_Glagah%2C_Banyuwangi?utm_source=chatgpt.com.

³² Data Hasil Pendataan SDGS Desa Rejosari, Kecamatan Glagah 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rejosari%2C_Glagah%2C_Banyuwangi?utm_source=chatgpt.com.

³³ Nadia wulandhari,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember),(Skripsi, UIN KH Achmad siddiq, 2024),39.

masih dalam tahap adaptasi menghadirkan situasi kompleks yang membutuhkan kearifan dalam menyikapinya, seperti :

a. Permasalahan Emosional dan Komunikasi

- 1) Perbedaan pendapat dan konflik: Perbedaan pendapat tentang berbagai hal, seperti pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan gaya hidup.
- 2) Kurangnya komunikasi efektif: Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik.
- 3) Ekspektasi yang tidak terpenuhi: Ekspektasi yang tidak realistis tentang pernikahan dan pasangan dapat menyebabkan kekecewaan.
- 4) Perbedaan nilai dan keyakinan: Perbedaan nilai dan keyakinan dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan.

b. Permasalahan Finansial

- 1) Pengelolaan keuangan: Perbedaan pendapat tentang pengelolaan keuangan, seperti penggunaan uang dan pengambilan keputusan keuangan.
- 2) Utang dan kewajiban: Utang dan kewajiban yang tidak terbayar dapat menyebabkan stres dan konflik.
- 3) Perbedaan gaya hidup: Perbedaan gaya hidup dan preferensi pengeluaran dapat menyebabkan konflik.
- 4) Kurangnya perencanaan keuangan: Kurangnya perencanaan keuangan yang matang dapat menyebabkan kesulitan keuangan.

c. **Permasalahan Intim dan Seksual**

- 1) Kurangnya komunikasi seksual: Kurangnya komunikasi tentang kebutuhan dan preferensi seksual dapat menyebabkan kesulitan.
- 2) Perbedaan libido: Perbedaan libido dapat menyebabkan konflik dan kesulitan.
- 3) Kurangnya koneksi emosional: Kurangnya koneksi emosional dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan intim.
- 4) Trauma atau pengalaman buruk: Trauma atau pengalaman buruk dapat mempengaruhi kemampuan untuk membangun hubungan intim.

Permasalahan Lainnya

- 1) Perbedaan pendapat tentang pengasuhan anak: Perbedaan pendapat tentang pengasuhan anak dapat menyebabkan konflik.
- 2) Kurangnya dukungan keluarga: Kurangnya dukungan dari keluarga dapat menyebabkan kesulitan.
- 3) Perbedaan karier dan tujuan: Perbedaan karier dan tujuan dapat menyebabkan konflik dan kesulitan.
- 4) Kurangnya waktu bersama: Kurangnya waktu bersama dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat.

Dengan perubahan zaman dewasa ini, dimana masalah yang dihadapi ketika berkeluarga menjadi semakin kompleks, sebuah keluarga dalam mewujudkan cita-citanya membutuhkan kemandirian dalam sikap mental ketahanan dirinya. Hal ini sebagai landasan yang

kuat dalam mewujudkan tercapainya cita-cita, keberhasilan, dan keharmonisan anggota keluarga. Ketahanan keluarga juga memberi peluang kepada seluruh anggota keluarga untuk memiliki keyakinan dan berperan aktif dalam segala hal yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan dirinya.³⁴

Di Desa Rejosari ada 3.129 penduduk dari 1.421 Kartu Keluarga yang mana 60% bekerja sebagai buruh harian lepas, hal ini menjadikan salah satu faktor utama sebagai dasar dari adanya permasalahan dalam keluarga masyarakat di Desa Rejosari³⁵ Sebagaimana penuturan Bapak Azis selaku Kepala Desa Rejosari,

“ Jumlah penduduk yang ada di desa Rejosari itu 3.129 Orang dari 1421 KK, terdiri dari 1.588 pria dan 1541 wanita. Selama saya menjabat sebagai kepala desa sering saya menjadi penengah konflik ketika ada permasalahan yang diadukan kepada saya khususnya permasalahan dalam keluarga warga saya. Tapi alhamdulillahnya semuanya bisa diselesaikan baik-baik dan tidak sampai bercerai, dan untuk kasusnya kebanyakan perihal perekonomian, selingkuh dan salah paham dalam perihal komunikasinya, namun yang paling sering ya perihal permasalahan ekonomi hal itu karena 60% warga sini itu bekerja sebagai buruh lepas.”³⁶

Didalam Keluarga perekonomian yang belum stabil atau belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga menjadi momok yang menakutkan yang dapat mengakibatkan kurangnya keharmonisan keluarga dan timbulnya permasalahan – permasalahan lainnya, Seperti yang dialami

³⁴ Muslifah, S., & Busriyanti, B. (2024). Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 155-202.

³⁵ Data Hasil Pendataan SDGS Desa Rejosari, Kecamatan Glagah 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Rejosari%2C_Glagah%2C_Banyuwangi?utm_source=chatgpt.com.

³⁶ Wawancara Bapak Asis, Kepala desa Rejosari, 6 Mei 2024

oleh narasumber yang bernama Pramana, beliau ini adalah warga dusun krajan, desa rejosari.

Saya bekerja di proyek bangunan lebih tepatnya sebagai buruh bangunan yang gajinya 80 ribu perhari, yang namanya buruh bangunan itu tidak setiap hari ada kerjaan mas saya terkadang kalok pas ga ada yang ngajak untuk kerja di proyek ya saya nganggur mas ga ada penghasilan sama sekali. Saya juga sudah menikah, usia pernikahan saya ya baru 2 tahun ini mas. Dan selama saya nganggur ga ada pekerjaan say hutang sana sini untuk hidupi istri dan cvalon bayi, untungnya bapak mertua saya membantu saya untuk melunasi hutang dan memberi modal untuk usaha³⁷

Permasalahan yang di alami narasumber ini cukup banyak dialami dalam keluarga warga desa Rejosari. Hal ini menjadi salah satu ujian awal berkeluarga. ini menjadi suatu tantangan bagi pasangan yang baru menikah untuk belajar memahami terkait karakter dan kebiasaan pasangan dengan cara membangun komunikasi dengan baik dan intropeksi diri.

Selain permasalahan perekonomian, Permasalahan terkait adaptasi dengan karakter pasangan dan kebiasaan yang berbeda juga sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga seperti hal yang disampaikan narasumber yang berhasil peneliti temui. Narasumber ini bernama Hadi Kurniawan menurut penuturan narasumber

“ pernikahan saya baru berjalan 1 tahun lebih, selama ini saya cukup kaget dengan kebiasaan istri saya dirumah apalagi dengan kebiasaan dia yang suka beli makanan di luar rumah ketika saya minta dia buat masak jarang banget mau masak sendiri padahal ya kalok lebih sering masak sendiri pengeluaran kan ga banyak-banyak banget, dan setiap kali saya nasehati dia malah ngambek dan istri saya itu juga sering marah dengan kebiasaan saya yang suka naruh baju kotor digantungan baju bersih,sebetulnya ga sengaja karena kebiasaan masih belum punya istri ya seper itu”

³⁷ Wawancara Pramana, warga desa Rejosari, 6 Mei 2024

Merubah kebiasaan seseorang itu memang bukanlah hal yang mudah, apalagi orang baru yang sebelumnya tidak pernah hidup 24 jam bersama. Adaptasi terhadap kebiasaan pasangan yang baru menikah atau yang baru berkeluarga terkadang bisa menjadi penyebab kesalah pahaman dan pemicu adanya konflik jika tidak dikomunikasikan dengan baik.

2. bentuk keterlibatan orang tua di pernikahan anak pasca menikah Di Desa Rejosari

Orang tua memiliki peran penting dalam pernikahan anak, Ketika mempunyai anak yang sudah berkeluarga sudah sewajarnya orang tua memberikan arahan dan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya. Agar anaknya dapat menjadikan keluarganya Sakinah mawadah warohmah dan Bahagia dunia akhirat. Keterlibatan orang tua dalam keluarga anak yang sudah menikah adalah topik yang penting dan sering kali memerlukan keseimbangan yang baik. Orang tua tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan anak mereka, meskipun anak tersebut telah membangun keluarganya sendiri.

bapak Hanifan beliau adalah warga desa rejosari rt.02 dusun krajan sekaligus mertua dari narasumber sebelumnya yang bernama Pramana

“ anak saya itu anak cewek satu-satunya dirumah jadi ya dulu itu manja dan kesayangan saya, jadi setelah dia menikah saya itu sering sekali menanyakan keadaan dia dan keluarganya. Karena saya tau bagaimana kebiasaan dia, mangkanya setiap dia ada masalah dengan suaminya atau permasalahan yang terjadi di keluarganya ya saya sering ikut campur”³⁸

³⁸ Wawancara bapak hanifan, 5 Agustus 2024

Ketika permasalahan yang terjadi di keluarga anaknya, Orang tua juga dapat menjadi tempat diskusi saat anak sedang mengalami masalah dalam keluarganya karena terkadang dalam suatu permasalahan memerlukan Solusi disinilah peran orang tua dapat memberikan saran. pada kondisi darurat dalam keluarga anaknya orang tua terlibat aktif.

“ Ketika anak saya menceritakan permasalahan di keluarganya saya akan memberikan saran namun ya saya tidak pernah memaksakan saran saya itu untuk selalu dilakukan, karena saya paham bahwa kedudukan tertinggi dalam keluarga itu adalah suaminya, namun jika anak saya atau menantu saya meminta Solusi ya sebisa mungkin saya membantu mencarinya, seperti waktu itu menantu saya itu ketipu temannya yang menawarkan untuk investasi di usahanya dan ternyata itu bohong uangnya dibawa lari temannya, nominalnya lumayan besar sekitar Rp.50.000.000,. padahal seharusnya uang itu untuk persiapan biaya persalinan anak saya disitu akhirnya saya menawarkan Solusi bahwa biaya persalinannya saya yang menanggung dan silahkan uang itu diganti kalok sudah memiliki uang.”³⁹

Dalam keluarga anak sendiri, fenomena orang tua ikut campur sudah sering terjadi. Sebagaimana penuturan narasumber diatas, beliau ikut campur ketika di keluarga anaknya terjadi permasalahan khususnya perihal ekonomi maka dapat dilihat bahwa keterlibatan narasumber dalam permasalahan yang terjadi di keluarga anaknya dalam bentuk finansial. Hal ini bisa berdampak positif atau negative, tergantung peran orang tua dimainkan dan Bagaimana pasangan suami istri meresponnya. seperti sikap yang dilakukan oleh bapak Hanifan terhadap keluarga anaknya, beliau tidak mau menyikapi permasalahan yang terjadi di keluarga

³⁹ Wawancara bapak hanifan, 5 Agustus 2024

anaknyanya sebelum anak atau menantunya mendiskusikan hal tersebut dengan dirinya.

Memiliki tempat tinggal sendiri setelah menikah adalah impian banyak pasangan suami istri namun tidak banyak pasangan suami istri bisa mewujudkan impian itu. Di desa Rejosari sendiri kebanyakan istri ikut dengan suami. Dan di Desa Rejosari masih banyak pasangan suami istri yang ikut serumah dengan orang tua atau mertuanya. Secara syariat tidak ada larangan bagi anak yang sudah menikah untuk tinggal Bersama orang tua, selama tidak menimbulkan mudarat atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban rumah tangga masing-masing. Namun tinggal satu atap dengan orang tua atau mertua memiliki potensi besar untuk orang tua atau mertua ikut campur dalam keluarga anak yang sudah menikah seperti halnya yang dialami narasumber yang peneliti wawancarai, beliau adalah mas hendri beliau warga rt. 01 dusun krajan desa rejosari,

Saya menikah sudah 5 tahun mas ya kalok untuk tempat tinggal masih satu rumah dengan orang tua. selama ini orang tua saya sering sekali ikut campur perihal urusan keluarga saya, apalagi perihal cara saya merawat anak. Metode saya dalam merawat anak lebih condong ke apa yang sesuai dokter anak sampaikan namun orang tua saya memaksakan untuk menggunakan cara-cara tradisional yang masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah, contohnya waktu anak saya itu tangan dan kakinya harus dibedong kata ibu saya hal itu dilakukan katanya agar tidak gampang masuk angin dan agar tangannya tidak digigit. Padahal menurut dokter anak seharusnya tangan dan kaki bayi itu harus tetap terbuka agar saraf motorik anak itu bisa berjaka dengan baik yaudah akhirnya karena saya ngeyel ibu saya malah diem dan sampek ga nyapa ke saya⁴⁰

⁴⁰ Wawancara mas Hendri, di Dusun Krajan, 4 Agustus 2024

Ketika anak yang sudah menikah dan sudah berkeluarga, Orang tua seharusnya memberikan kebebasan untuk anak mengurus keluarganya secara mandiri khususnya perihal merawat dan mendidik anak. Kecuali anak ini meminta saran kepada orang tua.

Keterlibatan orang tua dalam permasalahan keluarga anak juga dapat menjadi dampak negative yang mengakibatkan konflik antara anak dan menantunya, karena terkadang ada perbedaan pandangan antara pasangan suami – istri dengan orang tua apalagi jika orang tua tidak menghargai privasi keluarga anaknya, hal ini bisa mengakibatkan krisis loyalitas. Ketika salah satu pasangan merasa harus memilih antara kehendak orang tua dan pasangannya, yang nantinya menimbulkan tekanan emosional.

3. Tinjauan Hukum islam terhadap orang tua yang ikut campur dalam permasalahan anak yang sudah menikah

Hukum islam adalah system hukum yang berdasarkan pada syariat Islam, yang bersumber utama dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan qiyas. Selain itu juga ada sumber sekunder seperti, Kitab-kitab fiqih, Fatwa Ulama dan yurisprudensi Islam. Maka dari itu hukum pernikahan juga tidak terlepas dari hukum islam. Dalam hukum islam, keterlibatan orang tua dalam pernikahan anak yang sudah menikah memiliki Batasan tertentu. Orang tua dianjurkan untuk memberikan nasihat dan dukungan, tetapi tidak ikut campur secara berlebihan. seperti yang di alami oleh nara sumber yang bernama Hendri.

Islam menekankan pentingnya menjaga kemandirian keluarga setelah pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS.Ar-Rum:21)⁴¹

Ayat ini menunjukkan bahwa rumah tangga adalah wilayah otonom yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Setelah menikah, pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Menurut pandangan ulama, suami bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga, sementara istri berkewajiban untuk taat dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan Islam Islam memerintahkan berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*), tetapi hal ini tidak berarti menuruti semua kehendak mereka tanpa pertimbangan. Kewajiban ini harus dilaksanakan tanpa mengorbankan hak pasangan.

Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa taat kepada manusia, termasuk orang tua, tidak boleh sampai melanggar perintah Allah:

⁴¹. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),406.

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya : "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah." (HR. Ahmad)⁴²

Campur tangan yang merusak keharmonisan rumah tangga anak dianggap melampaui batas. Dalam fiqih, hal ini dikenal sebagai bentuk *'udwan* (melampaui hak) yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan. selain itu dalam hukum Islam, orang tua memiliki peran penting sebagai pembimbing, tetapi mereka tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga anak yang sudah menikah.

Prinsip keseimbangan antara berbakti kepada orang tua dan menjaga kemandirian rumah tangga harus dijaga agar tercipta keharmonisan. Dalam hukum islam ada beberapa Batasan peran orang tua terhadap keluarga anak :

- a. Tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga anak yang sudah menikah, kecuali jika diminta bantuan
- b. Orang tua tidak berhak memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan anak
- c. Anak yang sudah menikah harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri

Orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak yang sudah menikah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun tetap dapat memberikan nasihat dan bimbingan jika diminta. Namun anak harus

⁴² Musnad Ahmad, juz 1, hadis no. 1098 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999),190.

menghormati dan mematuhi orang tua selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. QS. Al-Isra': 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."⁴³

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk keterlibatan orang tua di dalam permasalahan pernikahan anak pasca menikah di desa rejosari

Dari hasil temuan yang peneliti dapatkan berdasarkan judul skripsi yang peneliti tetapkan dengan menganalisa menyesuaikan dengan focus masalah maka peneliti berhasil menemukan hasil pembahasan sebagai berikut :

Pernikahan pada dasarnya adalah sebuah institusi social dan agama yang mengikat dua orang , yaitu pria dan wanita dalam sebuah hubungan yang resmi atau memberikan legitimasi dan pengakuan atas hubungan antara pasangan.

Terkadang ketika orang tua telah menikahkan anaknya sering kali orang tua lupa bahwa anaknya sudah mempunyai kerluarga sendiri. Ketika orang tua telah merestui untuk menikahkan anaknya maka terputuslah

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),460.

tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Istri sudah menjadi tanggung jawab suami dalam segala hal, anak sudah menjadi satu dengan pasangan.

Dalam pernikahan permasalahan pasti datang silih berganti seperti permasalahan emosional dan komunikasi, permasalahan finansial, dan juga permasalahan intim dan seksual. Untuk itu komunikasi yang kurang terbuka juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Dan terkadang perbedaan pendapat tentang berbagai hal juga menjadi faktor yang dapat menjadi permasalahan dalam hubungan pernikahan. Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan berbagai bentuk keterlibatan orang tua di dalam permasalahan pernikahan anak setelah menikah Di Desa Rejosari, seperti orang tua memberi uang kepada anaknya untuk modal usaha dan melunaskan hutang keluarga si anak. Hal ini sebetulnya salah satu bentuk keterlibatan atau intervensi orang tua yang cukup baik, namun jika hal itu dilakukan terus menerus oleh orang tua khawatir anak tidak mengurus keluarganya secara mandiri dan dapat terjadi ketergantungan kepada orang tuanya.

Keterlibatan orang tua didasari oleh beberapa faktor salah satunya seperti masih tinggal satu rumah dengan orang tua hal itu berpotensi besar terjadi, seperti yang dialami narasumber yang bernama Mas Hendri beliau tinggal serumah yang menyebabkan orang tuanya ikut mengintervensi ketika ada perbedaan pandangan perihal pola asuh yang diterapkan istrinya kepada anaknya yang mana orang tua dari Mas Hendri masih menggunakan pola asuh secara tradisional, sedangkan narasumber

dan sang istri menggunakan pola asuh modern sehingga hal itu sering menjadi pemicu pertengkaran. Sebetulnya permasalahan yang terjadi di keluarga narasumber ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara si ibu dengan istrinya, tentunya pasti sama-sama ingin memberikan perawatan dengan baik namun hanya saja beda teori, ada nya situasi yang memanas memang kebanyakan akibat adanya komunikasi yang kurang baik.

Intervensi orang tua secara berlebihan dapat menyebabkan anak dan menantu merasa tidak memiliki kebebasan dalam mengelola rumah tangga. Terkadang orang tua dengan anak atau menantu memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarga anak. hal seperti inilah yang dapat menambah permasalahan baru, Namun keterlibatan orang tua juga bisa berdampak positif seperti memberikan dukungan emosional, memberikan pengalaman hidup dan pengetahuan, dan hubungan keluarga.

Orang tua dapat memberikan dukungan emosional kepada anak dan menantu dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dalam berkeluarga terutama dalam menghadapi kesulitan seperti hal nya narasumber yang bernama bapak hanipan, beliau memahai posisi sebagai orang tua dan mertua, yang mana juga ikut campur ketika keluarga anak nya memiliki masalah. dengan menetapkan batasan yang sehat dalam keterlibatannya di permasalahan pernikahan anaknya.

Dalam Islam, ikut campurnya orang tua dalam keluarga anak yang sudah menikah memiliki aturan yang jelas, di mana Islam menekankan keseimbangan antara memberikan nasihat dan tidak mengganggu kehidupan rumah tangga anak. Berikut adalah pandangan Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama:

a. Prinsip Kemandirian Rumah Tangga dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa setelah menikah, pasangan suami istri harus membangun rumah tangga mereka sendiri dengan kemandirian, tanpa intervensi berlebihan dari orang tua.

Kemandirian rumah tangga dalam Islam adalah bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial antara suami dan istri untuk membina rumah tangga tanpa intervensi berlebihan dari pihak ketiga. Islam menghargai privasi, kematangan emosional, dan musyawarah sebagai fondasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Larangan Ikut Campur yang Berlebihan

Dalam Islam, orang tua tidak diperbolehkan terlalu ikut campur hingga merusak keharmonisan rumah tangga anaknya. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

Artinya : "Bukan termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya." (HR. Abu Dawud, no. 2175)⁴⁴

⁴⁴ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Terjemahan Bahasa Indonesia), no. 2175 (Kitāb al-Ṭalāq, Bab *Fī man khabbaba imra'atan 'alā zawjihā*), volume 3.

Hadis ini memperingatkan bahwa campur tangan yang merusak rumah tangga anak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu, Islam memperbolehkan orang tua untuk memberikan nasihat atau ikut campur, misalnya:

- 1) Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Jika ada pelanggaran syariat, seperti suami tidak memberikan nafkah atau adanya perselingkuhan
- 3) Jika anak meminta nasihat dengan penuh kesadaran

c. Pandangan Ulama Tentang Campur Tangan Orang Tua

Beberapa ulama menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan orang tua dan anak yang sudah menikah:

1. Ustadz Khalid Basalamah

Menegaskan bahwa campur tangan orang tua atau mertua dalam urusan rumah tangga anak biasanya menyebabkan ketegangan, bahkan perceraian. Keluarga sebaiknya hanya memberi nasihat bila diminta, tanpa ikut campur dan memutuskan hal-hal detail seperti dekorasi, promosi, atau kebiasaan rumah tangga anak.⁴⁵

2. Syaikh Utsman al-Khamis / Syaikh Dr. Sulaiman ar-Ruhaili

- a) Mengutip QS al-Nisa:34–35—pemecahan masalah rumah tangga
- b) gga idealnya diberi peluang bagi pasangan untuk musyawarah terlebih dahulu tanpa intervensi luar.

⁴⁵ Khalid Basalamah, “Jangan Suka Campur Urusan Rumah Tangga Anak”, dalam Kabardaerah.com, diakses 13 Juli 2025.
<https://jatim.kabardaerah.com/ustadz-khalid-orang-tua-dan-mertua-jangan-suka-campur-urusan-rumah-tangga-anak/>.

- c) Orang tua hanya diminta jika perselisihan tidak bisa diselesaikan secara pribadi, dan harus hanya satu orang dari setiap keluarga sebagai mediator.
 - d) Bila nasihat orang tua melampaui syariat atau membahayakan, maka tidak wajib ditaati.⁴⁶
3. **Syaikh Ali Jum'ah – *Al-Bayan lima Yusyghilul Azhan***
- a) Orang tua boleh memberi nasihat dan bimbingan, tetapi tidak boleh memaksa anak menikah dengan orang yang tidak mereka senangi.
 - b) Pemaksaan dalam pernikahan hukumnya haram, karena termasuk penzaliman terhadap hak individu.
 - c) Pernikahan harus dibangun atas kebebasan (*ikhtiyar*), bukan paksaan.⁴⁷

Islam menegaskan bahwa orang tua tidak boleh terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, kecuali dalam kondisi yang membutuhkan bimbingan dan nasihat. Islam mengajarkan kemandirian dalam pernikahan, dan campur tangan orang tua yang berlebihan bisa menyebabkan ketidakharmonisan. Namun, jika ada masalah serius yang melanggar syariat, orang tua boleh memberikan nasihat dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah.

⁴⁶ Sulaiman ar-Ruhaili, “Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak”, dalam Muslimah.or.id, diakses 13 Juli 2025.

<https://muslimah.or.id/15544-orang-tua-ikut-campur-urusan-rumah-tangga.html>.

⁴⁷ Ali Jum'ah, *Al-Bayan Lima Yusyghilul Azhan*, Juz I (Kairo: Dar Al-Salam, 2007), 68–69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. bentuk keterlibatan orang tua meliputi tindakan emosional, finansial, serta keterlibatan dalam pengasuhan anak (cucu). Akan tetapi, tingkat keterlibatan tersebut sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan pola relasi antara orang tua dan anak setelah menikah. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan yang bersifat konstruktif seperti pemberian nasihat ketika diminta dan bantuan dalam kondisi mendesak dapat memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan ketahanan rumah tangga. Sebaliknya, campur tangan yang berlebihan, terutama jika orang tua tinggal serumah dengan anak yang telah menikah, dapat menimbulkan konflik internal, krisis loyalitas, dan mengganggu kemandirian keluarga anak.
2. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan nasihat dan bimbingan, tetapi tidak dibenarkan untuk mengintervensi secara berlebihan. Islam menegaskan bahwa rumah tangga anak adalah wilayah yang mandiri dan harus dihormati. Campur tangan yang merusak hubungan antara suami dan istri dilarang. Oleh karena itu, keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan orang tua dan menjaga otonomi rumah tangga menjadi kunci utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Keterlibatan orang tua

hendaknya berada pada jalur bimbingan, bukan dominasi; mendukung, bukan mengendalikan.

Dalam islam, orang tua yang ikut campur dalam permasalahan keluarga anak memiliki aturan yang jelas, dimana Islam menekankan keseimbangan antara memberikan nasihat dan tidak mengganggu kehidupan rumah tangga anak. Dalam Al -quran surat an-nisa ayat 34 dimana ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga ada pada suami, bukan pada orang tua dari pihak suami atau istri, selain itu juga ada hadis riwayat abu dawud nomer 2175 dalam hadis ini memperingatkan bahwa campur tangan yang merusak rumah tangga anak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Islam menegaskan bahwa orang tua tidak boleh terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, kecuali dalam kondisi yang membutuhkan bimbingan dan nasihat. Islam mengajarkan kemandirian dalam pernikahan, dan campur tangan yang berlebihan bisa menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran terkait pandangan hukum islam terhadap orang tua yang ikut campur dalam permasalahan di keluarga anak pasca menikah di desa rejosa kecamatan glagah kabupaten banyuwangi.

1. sebelum menikah anak perlu untuk siap secara lahir dan batin serta mempertimbangkan hal yang memungkinkan terjadi pada keluarganya

setelah menikah termasuk masalah-masalah yang berpotensi terjadi di keluarganya.

2. Untuk orang tua yang anaknya akan atau sudah menikah, perlu untuk mempelajari sikap yang dilakukan ketika keluarga anaknya mengalami permasalahan dalam keluarganya, lebih baik membiarkan anaknya untuk menyelesaikan masalah dalam keluarganya secara mandiri dan hargai privasi keluarga anak. Jika memang diharuskan ikut campur usahakan jangan berlebihan yang bisa mengakibatkan anak atau menantu merasa tertekan sehingga menimbulkan masalah baru.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan di pergunakan sebagai bahan dasar penelitian sejenis yang mungkin dapat diterapkan oleh mahasiswa pada perguruan tinggi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A . BUKU

- Al- Anshari, Abu Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahab*, Singapura : Sulaiman Mar'iy.
- Amir, Syarifudin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, Jakarta: Prenada mulia, 2007.
- Barkatullah, Halim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam ,Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- D.M., Schnarch. *Passionate Marriage: Keeping Love and Intimacy Alive in Emotionally Committed Relationships*, New York: Henry Holt and Company, 1997.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- G, Bodenmann. *Dyadic Coping and Its Significance for Marriage and*
- Gottman., J.M. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. Harmony Books, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990, 8-10.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhtar, Kamal. "Asas-asas hukum islam tentang perkawinan", Jakarta: bulan bintang, cetakan ke 3. 1993, 5-8.
- O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Pendidikan, Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, edisi empat, 2012.
- Pendidikan, Departemen, dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Bandung: Alumni, 1982, 3

Al Amin, M. Nur Kholis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak ,Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.

Dhiyauddin, Mohammad. “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasseer Auda, Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang”, Skripsi, 2018.

Kartini, “Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam ,Studi Di Kalian Kabupaten Pinrang”, Skripsi Institut Agama Islam Pare- pare, 2020.

Maulia, Zikratul Maulia. “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam ,Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar”, Skripsi Uin Ar Raniry Banda Aceh.

Shomad,Abd. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012.

Siregar, Kartika Sari. “Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019, 34.

Skripsi dan Karya Tulis

Sumitro, Warkum. *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia* ,Malang: Setara Press, 2016.

Thaib, Hasballah, dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar: 2010.

Thalib, Abdul. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru: 2007.

Wahyuningsih, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, Skripsi,Uin Wali Songo, 2021.

Wulandari, Nadia.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z, Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember”, Skripsi UIN KHAS Jember, 2024.

Yanggo, Chuzaimah tahido, dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* ,Jakarta : LSIK, 1994.

Jurnal

Anwar, Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Dlaifurrahman, Muhammad. "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)", Jurnal Hadratul Madaniah, vol 5 Issue II Desember, 2018.

S.,Muslifah, & Busriyanti, B. (2024). Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8(1), 155-202. 26 juni 2024.

Saputra, Febrian, Niken Hartati, dan Yolivia Irna Aviani, "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orang tua/Mertua", Jurnal RAP Universitas Negeri Padang, Vol. 5 No. 2, November 2014.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan, Yogyakarta, 1986.

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Internet

Al-Qur'an, QS. Ar-Rum: 21. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

Al-Qur'an, QS. Luqman: 14. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://tafsirweb.com/7498-surat-luqman-ayat-14.html>.

Al-Qur'an, QS. An-Nisa' · Ayat 21 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://quran.nu.or.id/an-nisa/21>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Accessed Desember 17, 2023.

<https://kbbi.web.id/kriteria>

Data Hasil Pendataan SDGS Desa Rejosari, Kecamatan Glagah2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rejosari%2C_Glagah%2C_Banyuwangi?utm_source=chatgpt.com.

Wawancara

Wawancara Bapak Asis, Kepala desa Rejosari, 6 Mei 2024

Wawancara Pramana, warga desa Rejosari, 6 Mei 2024

Wawancara bapak hanifan, 5 Agustus 2024

Wawancara mas Hendri, di Dusun Krajan, 4 Agustus 2024



LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kades Rejosari

1. Ada berapa jumlah warga desa Rejosari ?
2. Terbagi berapa dusun ?
3. Berapa jumlah KK yang terdaftar ?
4. Selama bapak menjabat apakah ada perceraian di desa Rejosari ?
5. Jika ada kira - kira apa permasalahannya?

Wawancara Warga Desa Rejosari (Mertua)

1. Apakah anak anda sudah menikah ?
2. Tinggal dengan siapa anda?
3. Apakah anak anda sering menceritakan masalah keluarganya ?
4. Apakah anak anda pernah meminta bantuan kepada anda perihal permasalahan keluarganya ?
5. Bagaimana sikap anda ketika ada permasalahan keluarga anak anda ?
6. Apakah anda pernah ikut campur ?
7. Seperti apa bentuk ikut campur anda ketika ada permasalahan di keluarga anak anda ?

Pertanyaan Warga Desa Rejosari (Anak)

1. Apakah anda sudah menikah?
2. Apakah anda bertempat tinggal sendiri atau bertempat tinggal bersama orang tua ?
3. setelah anda menikah apakah anda sering ada permasalahan dalam keluarga anda ?
4. Apa saja permasalahan yang pernah terjadi di keluarga anda?
5. Bagaimana mana anda menyikapi permasalahan tersebut ?
6. Ketika keluarga anda ada permasalahan, apakah anda pernah menceritakan hal tersebut kepada orang tua anda ?

7. Ketika orang tua anda tau bahwa anda ada masalah dikeluarga anda, apakah orang tua anda ikut campur/terlibat ?
8. Jika iya, bagaimana bentuk keterlibatannya ?
9. Jika tidak, Bagaimana sikap orang tua anda ketika ada permasalahan dalam keluarga atau hubungan pernikahan anda ?



LAMPIRAN II : DOKUMENTASI

Gambar 1.1

Peta Desa Rejosari



Gambar 1.2

Wawancara Kepala Desa Rejosari



Gambar 1.3
Wawancara bersama Bapak Hanifan



Gambar 1.4
Wawancara Bersama Hadi kurniawan



Gambar 1.5
Wawancara bersama Mas Hendri




Gambar 1.6
Data Pendataan SDGS Tahun 2024


Data Hasil Pendataan SDGS Tahun 2024 Desa Rejosari Kecamatan Glagah				
Nama Enumerator	: KHAIRUL ANWAR			
Alamat	: Dusun Krajan			
RT yang di Data	: RT 01 / RW 01			
Ket	Kuesioner KK	Kuesioner INDIVIDU		Yang Meninggal
JUMLAH	63	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
		138	112	
TOTAL INDIVIDU		226		

Data Hasil Pendataan SDGS Tahun 2024 Desa Rejosari Kecamatan Glagah				
Nama Enumerator	: KHAIRUL ANWAR			
Alamat	: Dusun Krajan			
RT yang di Data	: RT 02 / RW 01			
Ket	Kuesioner KK	Kuesioner INDIVIDU		Yang Meninggal
JUMLAH	77	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
		115	107	14
TOTAL INDIVIDU		222		

Data Hasil Pendataan SDGS Tahun 2024 Desa Rejosari Kecamatan Glagah				
Nama Enumerator	: KHAIRUL ANWAR			
Alamat	: Dusun Krajan			
RT yang di Data	: RT 03 / RW 01			
Ket	Kuesioner KK	Kuesioner INDIVIDU		Yang Meninggal
JUMLAH	63	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
		90	91	7
TOTAL INDIVIDU		181		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH	
Jl. Maulana No. 1 Mangrove, Jember - Kode Pos 68126 Telp. (0331) 487560 Fax (0331) 427003 e-mail: ps@uisu.ac.id / ps@uisu.ac.id / www.fakultas syariah uisj.ac.id		
No	: B-5748/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/2024	19 Desember 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	:	
Hai	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
Yth. Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Giagah Di Banyuwangi		
Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:		
Nama	: Helmi Kusuma	
NIM	: S20191123	
Semester	: 11	
Prodi	: Hukum Keluarga	
Judul Skripsi	: "Tinjauan Hukum Islam Dalam Keterlibatan Orang Tua Di Dalam Permasalahan Pernikahan Anak Pasca Menikah (Studio Kasus Desa Rejosari, Kecamatan Giagah, Kabupaten Banyuwangi)"	
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih		
		Dekan,  Widadhi Hefni
		

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KEPENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helmi Kusuma

Nim : S20191123

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Orang Tua Didalam Permasalahan Keluarga Anak Pasca Menikah (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)** ” adalah sebenar -benarnya hasil dari penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang disebutkan sumbernya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Helmi Kusuma
S20191123

BIODATA PENULIS



Nama : Helmi Kusuma
 Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwang, 4 Mei 2001
 Alamat : RT 02/RW 01, Dusun Krajan, Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1 . SDN 1 Rejosari : Lulus Tahun 2013
- 2 . SMPN 2 Banyuwangi : Lulus Tahun 2016
- 3 . MAN 1 Banyuwangi : Lulus Tahun 2019
- 4 . S1 UIN KHAS Jember Tahap Skripsi : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Orang Tua Didalam Permasalahan Keluarga Anak Pasca Menikah (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) ”